



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 44 / KPTS / KPU.MURA / 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA HUBUNGAN ANTAR INSTANSI TERKAIT
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan dan tertibnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu membentuk Kelompok Kerja Hubungan Antar Instansi Terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010.

b. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Hubungan Antar Instansi Terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010, sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 Nomor 51, (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4721);

3. Undang – undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 02 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63 tahun 2009 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Kelompok Kerja Hubungan Antar Instansi Terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010.
- PERTAMA** : Menunjuk nama – nama tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas harus harus mengacu pada Undang - undang Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan ini telah selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
HUBUNGAN ANTAR INSTANSI TERKAIT PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2010.

NOMOR : 270 / 44 / KPTS / KPU.MURA / 2010

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2010

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	EFRIYANSYAH, S.Sos	PENANGGUNG JAWAB	
2.	NGIMADUDDIN, S.Ag	KETUA	
3.	NOVRIANSYAH	PENGARAH	
4.	SUHERDI ARIS, BA	PENGARAH	
5.	KENNY, A.Md	PENGARAH	
6.	Drs. YUPRAN IBRAHIM, MM	SEKRETARIS	
7.	SUNARNOTO, SH	KOORDINATOR	
8.	EDIYUS, S.IP	ANGGOTA	
9.	LIONI	ANGGOTA	
10.	MAULANA EFFENDI	ANGGOTA	
11.	DISHUB KAB. MURA	ANGGOTA	
12.	KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KAB. MURA	ANGGOTA	
13.	KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. MURA	ANGGOTA	
14.	POLRES MUSI RAWAS	ANGGOTA	
15.	POL PP KAB. MURA	ANGGOTA	
16.	AURI SAHERA, S.IP	ANGGOTA	
17.	DEAR MITALIAH, SP	ANGGOTA	
18.	AL TONY SUTANTO	ANGGOTA	
19.	ERLINA, S.Kom	ANGGOTA	
20.	ISTIANI, SE	ANGGOTA	
21.	SITI HAWA, SE	ANGGOTA	
22.	HERU FERDIANSYAH	ANGGOTA	
23.	ADE MARENO, SE	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA
EFRIYANSYAH, S. Sos